KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor: 297a Tahun 2008

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S1 PKS PENJAS KAMPUS WATES FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2009/2010

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Menimbang

Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Program Kelanjutan Studi (PKS) : 1. dari D2 ke S1 Pendidikan Jasmani (Penjas) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Kampus Wates berjalan dengan baik perlu adanya pengangkatan Dosen Penasehat Akademik.

Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan. 2.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003:
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999; 2.
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;
- Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999; 4.
- Keputusan Mendiknas RI Nomor 03/O/2001;
- Keputusan Rektor UNY:
 - a. Nomor 207 Tahun 2000, tanggal 7 Juni 2000
 - b. Nomor 533/H.34/KP/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Mengangkat dosen yang namanya tersebut pada Romawi I sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa PKS dari D2 ke S1 Penjas FIK UNY Kampus Wates sebagaimana angka Romawi II, Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Tugas Penasehat Akademik adalah :

- Membina mahasiswa PKS dari D2 ke S1 Penjas FIK UNY Kampus Wates sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik / ilmuwan vang baik.
- 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa PKS dari D2 ke S1 Penjas FIK UNY Kampus Wates yang berada di bawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya.
- Memberikan kesempatan kepada mahasiswa PKS dari D2 ke S1 Penjas FIK UNY Kampus Wates agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak 1 September 2009 sampai dengan 31 Agustus 2010.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

> Ditetapkan di : Yogyakarta Rada tanggal : 14 September 2009 Dekan,

∯umaryanto, M.Kes.

NIP. 19650301 199001 1 001

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Rektor
- 2. Pembantu Rektor I. II. III
- 3. Kepala Biro AAKPSI
- 4. Pembantu Dekan I, II, III FIK

- 8. Kasubag Registrasi dan Statistik 9. Kasubag Pendidikan FIK
- 10. Kasubag Kepeg. dan Keuangan FIK

7. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor

: 297a Tahun 2009

Tanggal

: 14 September 2009

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama

: SARYONO, S.Pd.Jas.

NIP.

: 19811021 200604 1 001

Jabatan

: Asisten Ahli

Pangkat

: Penata Muda

Golongan

: III/a

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	08601247396	PAMBUDI WIBAWA	S1 PKS PFNJAS
2	08601247397	SUNDOYO	S1 PKS PENJAS
3	09604227153	HENDRO SUSANTO	S1 PKS PENJAS
4	09604227155	MASHUDI SLAMET R	S1 PKS PENJAS
5	09604227159	DWI RAHAYU MARETLINA	S1 PKS PENJAS

Dekan,

ŚUMARYANTO, N. Kes. NIP. 19650301 199001 1 001